

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS PREVENTIF DAN  
REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH  
HUKUM POLTABES PADANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :  
IMAN KHALID H.M  
NBP. 00.141.145

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006



NO.REG : 171 / PK IV / VIII / 2006

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN TUGAS PREVENTIF DAN REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLTABES PADANG

(Nama : IMAN KHALID H.M No. BP. 00 141 145, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman : 81, Tahun 2006)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih ditemukan kendala – kendala sehingga pelayanan yang diberikan masih dirasakan belum maksimal. Secara khusus permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan Tugas Kepolisian Preventif dan Represif pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian. 2) Kendala yang ditemui serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, dan 3) Upaya Kepolisian berkaitan dengan peran serta masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencurian. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan yuridis. Data sekunder dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sementara data primer diperoleh dengan cara wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Pelaksanaan Tugas Preventif dan Represif pihak kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan dengan mengedepankan fungsi – fungsi yang ada di Kepolisian dan bergerak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing – masing. 2) Kendala yang ditemui oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian diusahakan semaksimal mungkin untuk diatasi sesuai arah dan kebijakan Pimpinan Polri dengan tetap mempedomani Undang - Undang. 3) Upaya Kepolisian berkaitan dengan peran serta masyarakat terhadap tindak Pidana Pencurian dilakukan melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan pola *Community Policing*. Untuk perbaikan dimasa akan datang perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota Polri dalam melakukan tugas rutin sesuai fungsinya masing- masing, agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara setiap orang selalu menginginkan adanya kehidupan yang aman, tertib dan damai. Untuk itu diperlukan adanya suatu instrumen yang dapat mengakomodir keinginan setiap orang tersebut, yaitu berupa aturan hukum yang dibuat oleh Negara. Apabila kita perhatikan setiap negara – negara di dunia sudah pasti mempunyai aturan – aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana anggota masyarakat atau warga negaranya bertindak dan berbuat sesuai dengan aturan hukum tersebut. Indonesia sebagai negara hukum seperti tercantum dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Walaupun telah ada aturan hukum yang dibuat negara untuk menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran hukum berupa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dalam melakukan tugasnya untuk menekan tindak pidana pencurian sudah mempunyai “Rumus” dalam pelaksanaan tugasnya yakni berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah bertemunya antara “Niat” dan “Kesempatan” dimana dengan bertemunya antara “Niat” dengan

“Kesempatan” akan membuka peluang terhadap siapa saja untuk melakukan tindak pidana (Niat + Kesempatan = Tindak Pidana). Meskipun ada niat namun tidak ada kesempatan maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terjadi, begitu juga sebaliknya apabila ada kesempatan namun niat tidak ada maka perbuatan pidana itu juga tidak bisa terjadi. Untuk itu diperlukan Teknik dan taktik yang sesuai untuk diterapkan dilapangan agar kedua unsur tersebut tidak bertemu<sup>1</sup>.

Dalam hal pelaksanaan Teknik dan Taktik yang sesuai diterapkan dilapangan Kepolisian melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Fungsinya masing masing baik di bidang Preventif (Pencegahan) maupun Represif (Penindakan) dimana ruang lingkup tugas tersebut diemban oleh masing masing fungsi yaitu Fungsi Samapta, Bina Mitra, Lalu Lintas, Intelkam dan Reserse Kriminal (Reskrim).

Dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, Ancaman dan gangguan yang semakin kompleks tersebut tidak dapat ditangani dengan pendekatan keamanan belaka. Aparat kepolisian juga harus mampu melakukan pendekatan psikologi yang bersifat persuasif, bukan represif. Polisi tidak dapat lagi bersifat kuratif, namun harus preventif. Artinya polisi dituntut untuk mampu membaca dan mencegah sebelum kejahatan itu sendiri terjadi. Keberhasilan Polri tidak semata – mata dilihat pada kualitas menangkap pelaku – pelaku kejahatan atau pengungkapan kasus – kasus kriminalitas

---

<sup>1</sup> Junaidi Maskat, *Teknik dan Taktik Patroli*, Prestasi Pustaka, Jakarta , 1992, hal 82

tetapi yang lebih utama adalah manakala kriminalitas tersebut tidak terjadi di masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya berbagai macam tindak pidana didalam masyarakat Kepolisian menurunkan Fungsi Bina Mitra sebagai fungsi yang diterjunkan langsung untuk memberikan pembinaan dan penggalangan kepada masyarakat melalui Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) sebagai wujud kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus menampung aspirasi masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian di wilayahnya.

Selain itu tugas Preventif juga didukung oleh fungsi Samapta dalam memberikan pelayanan Kepolisian yang bersifat umum (Tugas Polisi Umum) seperti Penjagaan, Patroli dan Pengawasan (Japatwal) untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dimana dengan kehadiran Polisi berseragam di lapangan yang melakukan Patroli baik dengan roda dua maupun dengan roda empat serta melakukan Penjagaan ditempat tempat yang rawan dan ramai akan memberikan rasa aman di tengah – tengah masyarakat dan memperkecil niat para pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatannya. Kemudian dalam memelihara Ketertiban dan Kelancaran aktivitas masyarakat juga dilibatkan Fungsi Lalu Lintas dalam rangka menjaga Tibcar Lantas (Ketertiban dan Kelancaran lalu Lintas)

Dalam hal telah terjadinya suatu peristiwa pidana maka Kepolisian menurut fungsinya menurunkan Fungsi Reserse untuk melakukan tugas Kepolisian Represif yang meliputi Penyelidikan, Penyidikan untuk mengungkap dan menyelesaikan suatu peristiwa pidana tersebut guna

menemukan siapa tersangka beserta barang buktinya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh undang – undang untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya dapat disidangkan di Pengadilan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil didalam masyarakat.

Terhadap tugas Kepolisian berdasarkan fungsinya tersebut, petugas dilapangan sering menghadapi kendala sehingga upaya Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat belum lagi dapat dilakukan secara maksimal baik pelaksanaan tugas dibidang Preventif maupun dibidang Represif seperti tidak berjalannya fungsi Babinkamtibmas, Pelaksanaan Patroli yang tidak tepat sasaran, serta kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat Kepolisian tidak mungkin berjalan sendiri dalam melakukan tugasnya, untuk itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif dalam membantu tugas kepolisian menciptakan kamtibmas baik melalui laporan maupun pengaduan. Menyadari bahwa sumber daya manusia Polri yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitaire atau seorang diri.

Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utamanya adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya kemitraan yang harmonis dan upaya – upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah social yang terjadi didalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Sebab, kejahatan adalah produk

dari masyarakat, maka menjadi logis bila penangkalannya pun harus berakar pada masyarakat itu sendiri.

Perkara pencurian merupakan perkara yang sangat banyak dilakukan. Dan dari hasil survey yang penulis lakukan, tindak pidana pencurian merupakan perkara yang kuantitasnya selalu menonjol. Oleh sebab itu maka penulis merasa tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai ruang lingkup tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman ditengah – tengah masyarakat terutama terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Poltabes Padang dan dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja mengambil Judul : **“PELAKSANAAN TUGAS PREVENTIF DAN REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepolisian Preventif dan Represif dalam tindak pidana pencurian di Poltabes Padang
2. Apa kendala-kendala yang ditemui dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Bagaimana upaya pihak Kepolisian berkaitan dengan peran serta masyarakat terhadap tindak pidana pencurian di Poltabes Padang.

## BAB IV

### PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dan pendapat secara sistematis dalam skripsi ini yang dalam penyempurnaannya ditunjang antara lain oleh data – data yang ada maka akhirnya sampailah penulis untuk menarik beberapa kesimpulan maupun saran – saran yang kiranya dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Poltabes Padang terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan dengan mengedepankan fungsi – fungsi yang ada. Fungsi – fungsi tersebut bergerak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing – masing baik fungsi yang bergerak pada bidang Pencegahan (Preventif) seperti fungsi Binamitra, Samapta ,Lalu Lintas maupun bidang Penindakan (Represif) seperti fungsi Reskrim. Koordinasi antar fungsi sangat diperlukan dalam rangka kelancaran tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu penulis sampaikan antara lain :
  - a. Upaya Polri dalam hal ini Poltabes Padang dalam memelihara keamanan dan ketertiban khususnya dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian masih dirasakan belum maksimal. Hal ini disebabkan belum seimbang jumlah personil yang ada dengan luas wilayah hukum di Poltabes Padang serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung



dalam menjalankan tugas sehingga mobilitas anggota di lapangan masih lambat.

- b. Koordinasi antar Pimpinan dalam sesama Instansi Penegak Hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Kehakiman masih kurang dan cenderung mengedepankan Korps masing – masing. Sehingga tugas pokok sebagai aparatur pemerintahan dalam menegakkan hukum sering terabaikan.
- c. Anggota Polri yang ditugaskan di lapangan baik dibidang preventif dan represif masih ada yang belum memahami fungsi dan tugasnya masing – masing sehingga kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

2. Kendala yang di hadapi oleh Kepolisian khususnya Poltabes Padang terhadap Tindak Pidana Pencurian diusahakan semaksimal mungkin untuk diatasi sesuai dengan arah dan kebijakan Pimpinan Polri. Upaya ini dilakukan supaya petugas tidak menemui jalan buntu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pimpinan Polri diharapkan dapat membantu kelancaran tugas masing – masing fungsi, selain itu peningkatan profesionalitas anggota dilapangan juga terus ditingkatkan tidak hanya di Lembaga Pendidikan namun juga didapat melalui Pelatihan, Kejuruan, VCD Fungsi.

3. Upaya pihak Kepolisian berkaitan dengan peran serta masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencurian dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam

mencapai keberhasilan tugas Polri dimana peran serta masyarakat itu dapat menjadi suatu potensi bagi pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat. Potensi ini dapat terwujud apabila Polri dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang senang dengan kehadiran polisi didaerahnya. Potensi ini yang dimanfaatkan oleh Pimpinan Polri dalam membuat arahan dan kebijakannya melalui *Community Policing* yang diharapkan dapat terus ditingkatkan, dimana masyarakat tidak hanya merasa aman bila di dekat polisi atau menunggu kehadiran polisi bila terjadi suatu kejadian tetapi masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Sehingga menjadi suatu kekuatan yang besar dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian.

#### B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan pada Instansi Kepolisian khususnya Poltabes Padang terhadap Tindakan Pidana Pencurian yakni :

1. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri maka diperlukan penambahan jumlah anggota personil Polri baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh petugas dan dapat memberikan rasa aman di tengah – tengah masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mempercepat mobilitas anggota dalam menjalankan tugas, sehingga apabila terjadi Tindak Pidana Pencurian akan cepat ditanggapi oleh petugas yang di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sutrisno, SH, *Taktik dan Teknik Menggali Motif Perbuatan Pidana dalam menyusun Berita Acara Penyidikan Kepolisian*, Surabaya
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Bandung, 1984
- G.W Bawengan, *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil*, Paradya Paramita, Jakarta, 1977
- Junaidi Maskat, *Teknik dan Taktik Patroli*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 1992
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1981
- RM. Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Bandung, 1991
- Ronni Lihawa, *Memahami Community Policing*, YPKIK, Jakarta, 2005
- Soekanto Soerjono, *Pengetahuan Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1989, hal 29
- Sutanto, *Polmas Paradigma Baru Polri*, YPKIK, Jakarta, 2005
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, SH, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1967
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang, 1977